

BAB I

PENDAHULUAN

Kelahiran BMT (Baitul Maal Tamwil) merupakan solusi bagi kelompok ekonomi masyarakat bawah yang membutuhkan dana bagi pengembangan usaha kecil. BMT merupakan lembaga ekonomi rakyat kecil yang berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan berdasarkan prinsip syariah dan prinsip koperasi.

Baitul Maal Tamwil (BMT) sebenarnya adalah lembaga swadaya masyarakat, dalam pengertian didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat. Terutama sekali pada awal berdirinya, biasanya dilakukan dengan menggunakan sumber daya, termasuk dana atau modal, dari masyarakat setempat itu sendiri.

Sejak awal pendiriannya, BMT dirancang sebagai lembaga ekonomi. Dapat dikatakan bahwa BMT merupakan suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara nyata lebih fokus kepada masyarakat bawah. BMT berupaya membantu pengembangan usaha mikro dan usaha kecil, terutama melalui bantuan permodalan. Untuk melancarkan usaha membantu permodalan tersebut yang dikenal dengan istilah pembiayaan, maka BMT juga berupaya menghimpun dana, yang terutama sekali berasal dari masyarakat lokal sekitar.

Sesuai pengertian istilahnya, BMT melaksanakan dua jenis kegiatan, yaitu Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Sebagai Baitul Maal BMT menerima titipan

amanahnya. Sedangkan Baitul Tamwil, BMT bergiat mengembangkan usaha-usaha produktif dan infestasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan usaha kecil bawah dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan ekonomi.

Koperasi merupakan *syirkah* baru yang diciptakan oleh para ahli ekonomi, banyak sekali manfaatnya, yaitu memberi keuntungan kepada para anggota pemilik saham, memberi lapangan kerja bagi karyawannya, memberi bantuan keuangan dari sebagian hasil koperasi untuk mendirikan tempat ibadah, sekolah dan sebagainya. Pengelolaannya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada para anggota menurut ketentuan yang berlaku. Keadaan koperasi terus membaik seiring dengan lahirnya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, seperti halnya BMT, BMT ini semacam koperasi namun dalam operasinya menggunakan prinsip syariah.

Bentuk hukum BMT adalah koperasi, terdapat beberapa kenyataan yang memberikan landasan kuat pada BMT sebagai gerakan koperasi antara lain: BMT didirikan dengan semangat koperasi, yaitu semangat kekeluargaan bagi anggota yang membutuhkan, sebagaimana lembaga keuangan syariah lainnya, BMT pun terikat dengan kaidah-kaidah hukum Islam dalam menjalankan aktivitasnya, sebagaimana perbankan syariah¹.

Lahirnya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya lembaga keuangan syari'ah di Indonesia.

Tumbuhnya perbankan yang seiring dengan tumbuhnya kesadaran umat Islam untuk membebaskan diri dari riba berimbas pada makin maraknya sektor moneter di tingkat bawah. Ini terbukti pada berkembangnya Baitul Maal Tamwil (BMT) sampai di desa-desa. Pesatnya perkembangan lembaga keuangan mikro seperti BMT menunjukkan bahwa keberadaan lembaga keuangan ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Perkembangan BMT sangat baik hal ini dapat terlihat dengan bertambahnya BMT yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah BMT (Baitul Maal Tamwil) Al-Ikhlas. BMT Al-Ikhlas merupakan lembaga keuangan yang berbentuk koperasi, sehingga BMT Al-Ikhlas juga melakukan kegiatan usaha dibidang pembiayaan dan simpanan yang berbasis Islam. Salah satu produk pembiayaan yang dilakukan BMT Al-Ikhlas adalah murabahah merupakan suatu bentuk perjanjian pembiayaan dimana BMT membiayai pembelian barang yang diperlukan nasabah dengan sistem pembayaran ditangguhkan.²

Pembiayaan murabahah adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggotanya, dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi dan atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara angsuran, jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang dan mark-up yang disepakati. Obyekna bisa berupa barang modal seperti mesin-mesin industri, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti motor.

² Warkum Sumitro, 1997, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*

Dalam akad murabahah risiko sekecil apapun dapat saja terjadi. Dalam hal terjadinya pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh mitranya yaitu tidak dilunasinya pembayaran atau pembayaran angsuran yang macet. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Sedangkan pembiayaan macet adalah pembiayaan yang telah mundur atau menunggak pembayaran atau angsuran, dengan ketentuan kemunduran lebih dari jangka waktu dan tidak ada jaminan atau ada jaminan tetapi nilainya tidak dapat menutupi jumlah pinjaman.

Tentunya BMT mempunyai jalan keluar yang seharusnya diantisipasi untuk menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah. Adapun antisipasi yang dilakukan oleh BMT yaitu:

1. Sebelum pembiayaan itu terjadi
 - a. Pihak BMT melakukan proses analisis data dengan hati-hati
 - b. Kemudian pihak BMT juga memperhatikan 5C yaitu, Penilaian Watak (*character*), Penilaian Kemampuan (*capacity*), Penilaian Modal (*capital*), Penilaian terhadap agunan atau jaminan (*collateral*) dan kondisi ekonomi (*condition of economy*).
2. Setelah pembiayaan itu terjadi
 - a. Tahapan peringatan kepada mitra yang bermasalah
 - b. Mencari informasi mitra yang bermasalah, kalau sudah mendapat masukan baru mitra tersebut ditindak lanjuti

Adapun upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam praktik perbankan syariah antara lain dilakukan dengan cara³:

1. Diselesaikan melalui Internal lembaga, dalam praktik diselesaikan oleh bagian *account officer / remedial* / dibentuk tim *task force* penyelesaian sengketa.
2. Diselesaikan melalui Mediasi Perbankan.
3. Diselesaikan melalui Arbitrase dan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).
4. Diselesaikan melalui Pengadilan Agama.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang penulis angkat dan penyusunan skripsi yang berjudul: PELAKSANAAN AKAD PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN PRINSIP MURABAHAH DI BMT AL-IKHLAS YOGYAKARTA.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka dapat diketahui yang menjadi permasalahan bagi penulis adalah “Bagaimanakah upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam pelaksanaan akad pembiayaan konsumen dengan prinsip murabahah di BMT Al – Ikhlas Yogyakarta”.

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah untuk :

1. Tujuan Obyektif

Untuk mengetahui upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam pelaksanaan akad pembiayaan konsumen dengan prinsip murabahah di BMT Al – Ikhlas Yogyakarta.

³ Prihati Yuniarlin dan Dewi Nurul Musjtari, 2009, *Hukum Jaminan Dalam Praktek*

2. Tujuan subyektif

Untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan skripsi yang merupakan syarat guna memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta